



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PANITIA PUSAT REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2018

GEDUNG DJUANDA I LANTAI 19-20, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1
JAKARTA 10710, KOTAK POS 21

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-07/PANREK/UMUM/2018

TENTANG

HASIL AKHIR REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2018

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2018 Nomor: K26-30/B3005/XII/18.02 tanggal 28 Desember 2018 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Kementerian Keuangan Tahun 2018, maka Panitia Pusat Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2018 dengan ini menetapkan:

A. HASIL INTEGRASI NILAI SKD DAN SKB

1. Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Akhir adalah pelamar yang memenuhi *passing grade* seluruh jenis Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dan memenuhi peringkat terbaik sesuai formasi jabatan dan kualifikasi pendidikan yang telah ditetapkan berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan SKB yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional.
2. Pelamar yang dinyatakan **LULUS** Seleksi Akhir Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2018 adalah pelamar dengan kode "L" dan "L-1" pada kolom keterangan sebagaimana tersebut dalam **Lampiran I dan II** Pengumuman ini. Pelamar dengan kode **selain "L" dan "L-1"** pada kolom keterangan dinyatakan **tidak lulus**.
3. Pelamar dengan kode "TMS" pada kolom keterangan adalah pelamar dengan salah satu kriteria berikut:
 - a. Pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan khusus DJBC pada Tes Kesehatan dan Kebugaran (TKK);
 - b. Pelamar yang tidak memenuhi *passing grade* pada seluruh jenis SKB, yaitu Psikotes, TKK dan Wawancara;
 - c. Pelamar yang tidak memenuhi jumlah formasi pada jabatan dan kualifikasi pendidikan setelah dilakukan pemeringkatan.
4. Pelamar dengan kode "TH" pada kolom keterangan adalah pelamar yang tidak mengikuti satu dan/atau lebih jenis SKB yang telah ditetapkan.

B. PENYESUAIAN PASSING GRADE TES KESEHATAN DAN KEBUGARAN

Berdasarkan hasil Rapat Panitia Pusat pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 dan Surat Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Nomor: B/685/SM.01.00/2018 tanggal 19 Desember 2018 perihal Persetujuan Perubahan *Passing Grade* SKB Tes Kesehatan dan Kebugaran ditetapkan bahwa terdapat penyesuaian *passing grade* Tes Kesehatan dan Kebugaran dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam rangka optimalisasi pemenuhan kebutuhan formasi dengan memprioritaskan pelamar memenuhi *passing grade* TKK yang telah ditetapkan sebelumnya, maka dibentuk 2 (dua) kelompok pelamar untuk mengisi jumlah formasi pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang tersedia.

2. Pelamar yang memenuhi *passing grade* Psikotes dan Wawancara serta memiliki hasil TKK berkategori "Cukup" atau "Baik" dengan nilai TKK ≥ 50 ditetapkan sebagai kelompok pertama.
3. Pelamar yang memenuhi *passing grade* Psikotes dan Wawancara serta memiliki hasil TKK berkategori "Kurang" dengan nilai TKK 35 s.d 49.999 ditetapkan sebagai kelompok kedua.
4. Pelamar pada kelompok pertama akan mengisi formasi sesuai jabatan dan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan.
5. Pelamar pada kelompok kedua akan mengisi sisa formasi yang telah diisi oleh kelompok pertama sesuai jabatan dan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan.

C. UNIT PENEMPATAN, PEMBERKASAN DAN ORIENTASI

Bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus, dapat melihat Unit Penempatan dan Jadwal Pemberkasan Fisik pada Lampiran III Pengumuman ini dan **diwajibkan** melakukan:

1. Pemberkasan *Online*

Pelamar melakukan pemberkasan online mulai tanggal 14 s.d. 18 Januari 2019 dengan cara:

- a. Mengunduh (*download*) berkas pada portal <https://rekrutmen.kemenkeu.go.id> yaitu Formulir Daftar Riwayat Hidup, Surat Pernyataan (berisi 5 poin), Surat Pernyataan Pengabdian dan Tanda Bukti Pemberkasan.
- b. Melengkapi seluruh berkas sesuai dengan persyaratan pemberkasan sebagaimana tercantum pada lampiran IV pengumuman ini.
- c. Melakukan *login* pada portal <https://rekrutmen.kemenkeu.go.id> menggunakan Nomor Registrasi dan NIK pelamar.
- d. Mengunggah (*upload*) seluruh berkas yang telah dilengkapi sebagaimana poin C angka 1 huruf b di atas.

2. Pemberkasan Fisik

Pelamar melakukan pemberkasan fisik dengan menyerahkan seluruh berkas sesuai dengan persyaratan pemberkasan sebagaimana tercantum pada lampiran IV pengumuman ini pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 24 Januari 2019

Lokasi : Aula Badan Kebijakan Fiskal, Gedung R.M. Notohamiprojo Lt.2
Jl. Dr. Wahidin Raya No.1, Jakarta, 10710

Waktu : Sesi 1 : 08.00 s.d. 10.00 WIB

Sesi 2 : 10.00 s.d. 12.00 WIB

Sesi 3 : 13.00 s.d. 15.00 WIB

Sesi 4 : 15.00 s.d. 17.00 WIB

Pelaksanaan kegiatan Pemberkasan Fisik terdapat ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelamar menggunakan pakaian rapi dengan atasan kemeja putih dan bawahan hitam (celana panjang/rok dan bukan bahan *jeans*).
- b. Pelamar diwajibkan hadir sesuai dengan lokasi dan waktu (sesi) yang telah ditetapkan.
- c. Kehadiran pelamar tidak dapat diwakilkan.
- d. Pelamar diimbau untuk tidak membawa kendaraan pribadi untuk menghindari kepadatan lokasi.
- e. Seluruh biaya (transportasi dan akomodasi) ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing Pelamar.

D. LAIN-LAIN

1. Dalam Rangka Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil ini tidak diadakan surat menyurat dan tidak dipungut biaya apapun.
2. Kelulusan pelamar pada setiap tahapan tes ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan dan agar dilaporkan melalui website www.wise.kemenkeu.go.id. Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut.
3. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar, dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan tes maupun setelah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
4. Pada prinsip penentuan kelulusan, dalam hal kebutuhan formasi umum tidak terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi khusus pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian serta memenuhi nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) peringkat terbaik. Dalam hal kebutuhan formasi khusus tidak terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian serta memenuhi nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) peringkat terbaik.
5. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil untuk periode berikutnya.
6. Keputusan Panitia Pusat Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2018 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian Pengumuman disampaikan, untuk dimaklumi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2018

Sekretaris Jenderal,
selaku Ketua

Ttd.

Hadiyanto